

# MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

### Yth.

- 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
- 2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
- 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
- 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
- 8. Para Gubernur; dan
- 9. Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

# SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2014

### TENTANG GERAKAN HIDUP SEDERHANA

Menindaklanjuti perintah Presiden pada Sidang Kabinet kedua padahari Senin, tanggal 3 November Tahun 2014, bahwa dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara Negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang.
- 2. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.
- 3. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesame pejabat pemerintahan.
- 4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi.
- 5. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 November 2014 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

ttd

Yuddy Chrisnandi

## Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia.